

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 30 November 2023, Revised: 22 Desember 2023, Publish: 25 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi

I Komang Krisma Bima Tara¹, Amad Sudiro²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ikomang.217221030@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ahmads@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: ikomang.217221030@stu.untar.ac.id

Abstract: *In using e-payments such as e-money, it is highly recommended to pay attention to technology that has weaknesses in its technical use. This causes problems regarding the payment system that uses electronic money, especially QRIS, which is becoming increasingly complex so that it demands legal protection with regulations for QRIS users, then also causes the vulnerability of criminal acts of fraud committed in using QRIS. The legal protection that can be given to QRIS user consumers is through preventive legal protection related to digital transactions through the QRIS system carried out with an understanding and awareness for the public regarding the procedures for using the QRIS system in transactions including potential criminal acts. Repressive legal protection is carried out with certain developments by law enforcement officials so that they are ready and alert in the face of criminal acts of digital transactions that utilise the QRIS system. In addition, if the QRIS system is internally problematic, it is necessary to regulate the liability of the QRIS system maker or publisher for the losses incurred. Apply the ITE Law to perpetrators who commit fraud against consumers in transactions using QRIS.*

Keywords: *Consumer, Legal protection, QRIS*

Abstrak: Dalam menggunakan e-payment seperti e-money sangat dianjurkan untuk memperhatikan teknologi yang memiliki kelemahan dalam teknis penggunaannya. Hal ini menyebabkan permasalahan mengenai system pembayaran yang menggunakan electronic money terutama QRIS yang menjadi semakin kompleks sehingga menuntut perlindungan hukum dengan regulasi terhadap pengguna QRIS, kemudian juga menyebabkan rentanya terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam menggunakan QRIS. Adapun perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen pengguna QRIS yakni melalui perlindungan hukum preventif terkait transaksi digital melalui sistem QRIS dilakukan dengan adanya pemahaman dan penyadaran bagi masyarakat terkait tata cara menggunakan sistem QRIS dalam bertransaksi termasuk dengan potensi tindak pidana. Perlindungan

hukum represif dilakukan dengan adanya pengembangan tertentu oleh aparat penegak hukum supaya siap dan sigap dalam menghadapi adanya tindak pidana transaksi digital yang memanfaatkan sistem QRIS. Selain itu, apabila sistem QRIS yang bermasalah secara internal, maka perlu diatur pertanggungjawaban pembuat atau penerbit sistem QRIS atas kerugian yang ditimbulkan. Menerapkan Undang-Undang ITE kepada pelaku yang melakukan penipuan terhadap konsumen dalam bertransaksi menggunakan QRIS.

Kata Kunci : *Konsumen, Perlindungan hukum, QRIS*

PENDAHULUAN

Teknologi digital memang memudahkan dan efisien, banyak dari kalangan menggunakan pembayaran melalui debit maupun pembayaran elektronik (Suasana, 2022). Meningkatnya kemajuan di bidang industri teknologi memaksa masyarakat untuk semakin terbiasa dengan kegiatan transaksi keuangan secara digital (*Financial Technology/Fintech*), salah satunya dalam melakukan transaksi pembayaran (*payment gateway*). Sebelum berkembangnya industri di bidang teknologi finansial sebagaimana kondisi saat ini, dunia perdagangan secara elektronik (*e_commerce*) telah lahir dan berkembang lebih dahulu. Kebutuhan akan mekanisme pembayaran yang cepat dan aman menjadi sebuah gagasan lahirnya layanan transaksi keuangan digital (Oktaviana, 2020).

Electronic money merupakan pertanggungjawaban pergantian struktural uang dalam bentuk elektronik yang digunakan pada transaksi pembayaran di internet melalui cara elektronik, seperti menggunakan *smartphone*. Uang elektronik merupakan prabayar, yaitu nilai uang dari seseorang yang disimpan pada suatu media elektronik (Lee, 2022). Uang elektronik adalah alat transaksi pembayaran elektronik yang bisa dilakukannya transaksi dengan elektronik pula dengan menggunakan perantara yaitu *digital store value* sistem. *Electronic payment* adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunaanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet yaitu secara *online*, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk menemui penjual (Moh Noval, Ramon, Siti, 2022). *Electronic payment* merupakan perwakilan dari seluruh pembayaran non-tunai, yang juga diartikan sebagai transaksi pembayaran elektronik antara pelaku bisnis pembeli dan penjual menggunakan akun tabungan melalui jaringan internet atau jaringan elektronik (Andini & Akbar, 2020).

Dengan adanya beberapa macam aplikasi dompet digital, menyebabkan penjual perlu menyediakan beberapa layanan kode QR sebanyak jumlah aplikasi dompet digital yang tersedia untuk dapat dipindai oleh masing-masing aplikasi tersebut. Sedangkan, dengan adanya berbagai macam kode QR yang disediakan oleh penjual menyebabkan konsumen memiliki kerepotan sendiri untuk melakukan pemindaian kode QR, karena syarat dan ketentuan masing-masing kode QR yang berbeda-beda. Fenomena tersebut dipetakan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Untuk mendukung tercapainya sistem yang terintegrasi tersebut, Bank Indonesia menetapkan standar kode QR pembayaran dalam memfasilitasi transaksi pembayaran digital di Indonesia yang disebut QRIS (Quick Response Indonesia Standard). QRIS merupakan kode QR yang dikembangkan oleh regulator bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), yang bertujuan memperlancar sistem pembayaran digital secara aman, mendorong efisiensi pemerintah, dan mempercepat inklusi keuangan digital. QRIS merupakan satu kode QR yang disediakan untuk semua jenis transaksi pembayaran digital.

Namun potensi penipuan tak lantas hilang dari penerapan teknologi. Seperti aksi seorang pelaku penipuan menggunakan metode pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tiruan. Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana (Supriyono, Sholichah, & Irawan, 2022). Adapun macam tindak pidana penipuan elektronik dapat dilaporkan kepada pihak Kepolisian, Bank Indonesia, OJK dan instansi terkait lainnya. Mengenai sanksi pidana dari tindakan penipuan, telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Pengertian penipuan secara konvensional yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mencakup secara komprehensif mengenai penipuan *online* dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlu diketahui mengenai aturan yang secara khusus mengenai transaksi elektronik. Aturan itu adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Implementasi penggunaan QR-Code sebagai sistem pembayaran nampaknya memunculkan suatu permasalahan terutama pada subyek utama yaitu pedagang (*merchant*) yang diharuskan mampu dalam memahami teknologi terutama pada penggunaan alat yang berbasis digital yang digunakan sebagai penyambung dalam melakukan transaksi menggunakan sistem pembayaran QR-Code, kita ketahui Indonesia masih mengalami keterlamabatan dalam literasi teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian dari segi regulasi e-money masih hanya diatur dalam tingkatan Peraturan BI saja, belum ada peraturan perundangan yang mengkhusus dan komprehensif, sehingga hak nasabah sebagai konsumen belum mampu terpenuhi. Kemudian terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran dalam melaksanakan penggunaan QR-Code dalam mendukung kelancaran sistem pembayaran belum adanya pengawasan, dalam hal ini BI sebagai otoritas dalam melakukan pengawasan belum maksimal. Nasabah sebagai konsumen yang memegang uang elektronik dapat sewaktu-waktu mengalami kerugian secara imateriil atau materiil apabila bertentangan dengan hak-hak konsumen. Dalam menggunakan *e-payment* seperti *e-money* sangat dianjurkan untuk memperhatikan teknologi yang memiliki kelemahan dalam teknis penggunaannya. Hal ini menyebabkan permasalahan mengenai sistem pembayaran yang menggunakan *electronic money* terutama QR-Code menjadi semakin kompleks sehingga menuntut perlindungan hukum dengan regulasi terhadap pengguna QR-Code, kemudian juga menyebabkan rentanya terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam menggunakan QRIS.

METODE

Teknik penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum dengan jenis/tipe penelitian Normatif, menggunakan pendekatan penelitian *statute approach* dan *conceptual approach*, (peter Mahmud, 2019) adapun sumber data sekunder yakni menggunakan bahan hukum primer berupa regulasi yang relevan dengan isu hukum, dan bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat maupun teori hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penulisan ini. Teknik pengumpuln data yang digunakan yakni menggunakan panduan dokumentasi dari sumber data sekunder, penulisan ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan metode berfikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna QRIS Sebagai Alat pembayaran dalam transaksi Perdagangan

Penyelenggaraan *e-payment* pada dasarnya juga membicarakan mengenai keterpenuhan antara hak dan kewajiban para pihak. Bank atau Lembaga lainnya yang bergerak di bidang jasa sistem pembayaran menawarkan produknya yang disebut penjual (*merchant*), melekat pada dirinya sebuah kewajiban memberikan informasi yang memiliki kebenaran dan jujur berkaitan dengan produk yang mereka informasikan kepada konsumen. Penjual atau dalam hal ini sebagai pelaku usaha juga berhak mendapatkan bayaran dan perlindungan atas tindakan pembeli apabila dalam transaksi tidak beritikad baik (Makarim, 2008). QRIS adalah kepanjangan dari QR-Code atau *Quick Response Code* yang merupakan dari perkembangan teknologi digital yang mampu menerjemahkan kode *binary* serta kode lain yang dapat dioptimalkan dalam transaksi digital (M Radho, 2022).

QRIS pertama kali diperkenalkan oleh Denso Wave pada tahun 1994 (I. Liswanty.et.al,2023) QRIS merupakan sistem kode elektronik yang mana di dalam sistem tersebut terdapat berbagai informasi mengenai transaksi yang telah dilakukan (N. I. Putri.et.al,2022) Perkembangan QRIS membuat Indonesia kemudian mengatur secara khusus terkait dengan QRIS sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/2019 (PADG) (S. Hidayati et al, 2023). Pasal 1 angka 4 PADG tersebut menjelaskan bahwa secara umum QRIS dipahami sebagai sistem transaksi pembayaran yang memanfaatkan sistem elektronik yang mana dalam sistem QRIS terdapat riwayat transaksi sehingga dapat memudahkan proses transaksi non-tunai. Dengan mengacu pada pemahaman tersebut, maka dapat dideskripsikan bahwa QRIS merupakan standar QR-Code yang dirumuskan oleh Bank Indonesia sebagai sarana transaksi elektronik.

Sistem QRIS mengakomodasi dua model kode QR yaitu melalui *Merchant Presented Mode* (MPM) serta melalui *Customer Presented Mode* (CPM). Sistem QRIS memiliki beberapa persyaratan untuk dapat digunakan yang meliputi (H. A. Gilang Rizaldi,2023).

- (1) Kewajiban *merchant* untuk mendaftar pada penyelenggara jasa sistem pembayaran non-tunai. Kewajiban mendaftar ini untuk mendapatkan kode QR sebagai sarana untuk melakukan transaksi.
- (2) Pengguna juga dibebani dengan kewajiban untuk melakukan registrasi supaya terinput dengan QRIS melalui aplikasi tertentu sehingga dapat segera digunakan untuk bertransaksi. QRIS dalam perkembangannya menggunakan sistem yang sifatnya statis dan dinamis (W. Seputri and M. Yafiz,2022).

Meski sama-sama merupakan media transaksi non-tunai, QRIS statis memiliki beberapa kelemahan seperti (M. K. Niken Widowati,2022).

- (1) QR statis membebani pihak *merchant* untuk mencetak ulang kode tertentu supaya dapat dilakukan transaksi;
- (2) QR statis memiliki kesulitan dari segi pelacakan khususnya pada aspek waktu, jenis, hingga jumlah nominal transaksi;
- (3) QR status memiliki risiko kelemahan yang cukup masif salah satunya berupa salah input pada saat dilakukannya transaksi.

Hubungan virtual antara pelaku usaha dan konsumen dilakukan secara komprehensif melalui media digital membuat intensitas hubungan pelaku usaha dan konsumen menjadi lebih intens (A. Yetno, 2022). Hal ini dapat dilihat seperti adanya persetujuan pembelian antara pelaku usaha dan konsumen yang tidak memerlukan tindakan tatap muka tetapi cukup dengan sekali “klik” maka konsumen atau pelaku usaha sudah dapat dikatakan telah menyetujui (G. S. Saleh, 2022). Selain itu, dalam proses pembayaran pun tidak dilakukan secara manual dan secara faktual, tetapi dilakukan secara virtual melalui media digital dengan pembayaran secara non-tunai. Pembayaran secara non-tunai dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital salah satunya melalui QRIS (S. Puspasari, 2020). Hadirnya sistem QRIS

sebagai sistem pembayaran modern dalam transaksi digital ini yang kemudian menjadi media baru dalam pembayaran berbasis digital.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam layanan perbankan dalam hal pelaksanaan system pembayaran maka perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang bagaimana diperlukan dalam pelaksanaan *e-payment* yang berbasiskan QRIS yaitu perlindungan yang didalamnya mencakup HAM dari subjek hukum untuk mencegah terjadinya perlakuan yang tidak adil. Seharusnya perlindungan hukum mampu mejadi suatu proses dalam memberikan payung hukum yang melibatkan peraturan perundangan penegak hukum dan kesadaran hukum. Sehingga perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang menggunakan perantara hukum (Yudo, 2005).

Perlindungan hukum bagi konsumen di era transaksi digital sejatinya merupakan salah satu fokus penting dalam relasi antara pelaku usaha dan konsumen (S. Subekti, 2020). Hal ini karena hadirnya perkembangan globalisasi dan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan iklim ekonomi digital yang menimbulkan hubungan hukum yang lebih komprehensif dan *holistic* (B. Effendi, 2020). Dalam hubungan hukum yang komprehensif dan *holistic*, maka perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan berbagai relasi hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen menjadi lebih masif sehingga digitalisasi di satu sisi semakin membuat hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen menjadi lebih efektif (K. Benuf et al., 2019). Hal ini ditandai dengan hadirnya transaksi non-tunai yang secara yang didasarkan pada teknologi digital yang membuat relasi antara pelaku usaha dan konsumen didasarkan pada hubungan virtual.

Terkait perlindungan hukum yang harus diberikan kepada masyarakat dalam transaksi digital melalui sistem QRIS maka wajib mengacu pada perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang merumuskan perlindungan hukum dalam dua jenis yaitu preventif dan represif (Philipus M. Hadjon, 2007). Perlindungan hukum preventif terkait transaksi digital melalui sistem QRIS dilakukan dengan adanya pemahaman dan penyadaran bagi masyarakat terkait tata cara menggunakan sistem QRIS dalam bertransaksi termasuk dengan potensi tindak pidana. Masyarakat juga perlu dididik untuk bagaimana cara melaporkan potensi adanya potensi tindak pidana sebagai implikasi sistem QRIS. Perlindungan hukum represif dilakukan dengan mengoptimalkan aparat penegak hukum yang ada dengan peningkatan kapasitas serta sarana dan prasarana. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan perlunya pelatihan dan pengembangan tertentu oleh aparat penegak hukum supaya siap dan sigap dalam menghadapi adanya tindak pidana transaksi digital yang memanfaatkan sistem QRIS. Selain peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan seperti adanya pemesanan alat khusus yang mampu melakukan deteksi dini potensi tindak pidana transaksi digital. Selain itu, sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum supaya dapat bertindak tegas pelaku tindak pidana transaksi digital juga perlu mengacu dan melihat perkembangan terkini teknologi penegakan hukum di negara lain.

Dalam perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat suatu hal yang sangat diperhatikan yaitu prinsip tanggung jawab. Diperlukan ketelitian dalam menganalisis siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban apa yang dapat dibebankan pada pihak tersebut dalam pelanggaran hak konsumen. Secara umum asas-asas pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya (I Putu Rasmadi, et al., 2022). Asas tanggung jawab didasarkan atas suatu kesalahan Asas prasangka diharuskan untuk bertanggung jawab Asas prasangka tidak diharuskan untuk bertanggung jawab Asas tanggung jawab sepenuhnya sebagai bentuk dasar tanggung jawab dengan pembatasan. Terdapat tiga kewajiban penyelenggara apabila pengguna uang elektronik mengalami kerugian : Kewajiban atas produk Kewajiban atas informasi produk Kewajiban atas keamanan produk Terkait dengan kerugian yang dialami oleh pengguna QRIS seharusnya diatur mengenai tanggung jawab penerbit untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen,

kemudian mengatur penerbit QRIS wajib untuk memiliki mekanisme kompensasi finansial kepada pengguna apabila kerugian yang timbul tidak dari kesalahan pengguna. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerbit QRIS dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila timbul kerugian yang bukan oleh pengguna.

Penanganan Penipuan yang dialami oleh pengguna QRIS

QRIS sebagai sistem pembayaran digital disatu sisi juga memiliki dampak negatif, diantaranya adanya banyak kejahatan komersial yang berujung pada pelanggaran, terutama dalam perjanjian/kontrak (L. Putu and Y. Karista, 2022). Dengan memanfaatkan kelalaian dan ketidaktahuan pihak manapun dengan mengadakan perjanjian atau kontrak apapun untuk mendapatkan keuntungan di luar perjanjian dan kesepakatan tertulis (P. Ameliani et.al, 2022). Adanya transaksi digital di satu sisi berimplikasi pada dampak negatif pembayaran digital yang berpotensi menimbulkan adanya suatu penipuan dalam transaksi digital. Dalam praktik transaksi digital, adanya penipuan melalui pembayaran dalam transaksi digital lazim disebut sebagai *fraud* (G. S. Saleh, 2022).

Fraud secara umum dipahami sebagai tindakan untuk menipu, membohongi, serta mengelabui satu pihak demi terpenuhinya keuntungan dari pihak lain (M. Mohd Ali and N. Farhana, 2021). Penipuan adalah perbuatan yang merugikan orang lain yang termasuk dalam tindak pidana. Definisi penipuan tersebut menggambarkan bahwa tindakan curang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik sebagai kebohongan maupun sebagai tindakan dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Terkait adanya upaya penegakan hukum terkait sistem pembayaran digital melalui QRIS, dalam UU Perubahan ITE sejatinya tidak diatur secara spesifik mengenai penipuan secara digital. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU Perubahan ITE yang hanya menegaskan unsur berita bohong yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Secara leksikal, berita bohong merupakan informasi yang tidak sesuai sehingga tidak dapat dipercaya atau tidak sesuai dengan kenyataan. Informasi yang tidak sesuai sehingga tidak dapat dipercaya atau tidak sesuai dengan kenyataan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi digital ini yang kemudian menjadi substansi Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU Perubahan ITE (A. Muhammad Aswin Anas at.al, 2022). Meskipun ayat ini tidak secara khusus menjelaskan penipuan, tetapi sangat komprehensif dalam semua aspek perilaku. Pengaturan perbuatan atau peristiwa informasi dan transaksi elektronik UU ITE beserta perubahannya merupakan bentuk regulasi siber pertama di Indonesia. Meski begitu, ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU Perubahan ITE memiliki kelemahan jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen mengenai pembayaran akibat QRIS palsu yaitu substansi Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU Perubahan ITE berfokus pada informasi yang tidak tepat dan tidak sesuai dalam transaksi digital.

Praktik mengenai ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU Perubahan ITE sejatinya dapat dicontohkan dengan adanya spesifikasi antara informasi pada barang dengan barang yang telah dibeli dalam transaksi digital. Hal ini sejatinya menegaskan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU Perubahan ITE belum mampu untuk menanggulangi adanya kerugian konsumen atas pembayaran akibat QRIS palsu diatur peraturan pelaksana melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang telah mengatur mengenai penyelenggara elektronik sertifikasi, penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara agen elektronik, hingga tanda tangan elektronik. Peraturan tentang pengoperasian sistem elektronik untuk memastikan bahwa setiap bagian dan integrasi seluruh sistem elektronik bekerja dengan baik. Komponen sistem elektronik antara lain meliputi perangkat lunak, tenaga ahli, perangkat keras, keamanan, dan administrasi (A. Asnawi, 2022). Transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak harus dilakukan dengan itikad baik, sesuai dengan prinsip transparansi, tanggung jawab, kewajaran, dan kehati-hatian (A. Kemajuan et al. 2021).

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontrak lainnya.

Kepastian hukum layanan perbankan melalui pembayaran non-tunai dengan sistem QRIS dapat diwujudkan dengan adanya sosialisasi dan pelatihan yang masif kepada masyarakat. Sosialisasi, pelatihan, hingga pemahaman mengenai penggunaan QRIS beserta risikonya perlu diberdayakan pada masyarakat umum karena bagaimana pun transaksi digital merupakan fenomena global yang sudah memasyarakat sehingga masyarakat wajib paham mengenai sistem QRIS beserta risikonya. Pemahaman masyarakat yang baik terkait sistem QRIS beserta risikonya akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai transaksi digital. Kesadaran hukum yang tinggi terkait transaksi digital oleh masyarakat diperlukan setidaknya ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek transaksi dan potensi tindak pidana. Kesadaran hukum yang tinggi masyarakat mengenai transaksi digital berpotensi membuat masyarakat memahami langkah-langkah transaksi digital sehingga lebih berhati-hati. Kesadaran hukum masyarakat terkait potensi tindak pidana dalam transaksi digital dimaksudkan supaya potensi tindak pidana dapat diantisipasi dan diminimalisasi. Dengan demikian apabila telah terjadi tindak pidana dalam melakukan transaksi dengan menggunakan QRIS, konsumen dapat melakukan pelaporan sebagai pengajuan delik aduan atas tindakan penipuan bagi pengguna QRIS dapat dialukan di penegak hukum primer dalam hal ini yakni Kepolisian.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum preventif terkait transaksi digital melalui sistem QRIS dilakukan dengan adanya pemahaman dan penyadaran bagi masyarakat terkait tata cara menggunakan sistem QRIS dalam bertransaksi termasuk dengan potensi tindak pidana. Perlindungan hukum represif dilakukan dengan adanya pengembangan tertentu oleh aparat penegak hukum supaya siap dan sigap dalam menghadapi adanya tindak pidana transaksi digital yang memanfaatkan sistem QRIS. Selain itu, apabila sistem QRIS yang bermasalah secara internal, maka perlu diatur pertanggungjawaban pembuat atau penerbit sistem QRIS atas kerugian yang ditimbulkan. Menerapkan Undang-Undang ITE kepada pelaku yang melakukan penipuan terhadap konsumen dalam bertransaksi menggunakan QRIS.

REFERENSI

- Andini, C., & Akbar, D. Tantangan Pariwisata pada Wilayah Perbatasan dalam Era Disrupsi Teknologi: Studi Kasus Regulasi Transportasi Online di Kota Batam, Kepulauan Riau. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 2020, 1(2).
- A. Asnawi, "Kesiapan Indonesia Membangun Ekonomi Digital Di Era Revolusi Industri 4.0," *J. Ilmu Indonesia*, 2022, 7(1).
- A. Kemajuan et al., "Legal Protection for Consumers in Reviewing a Product on Social Media from the Offense of Defamation," 2021, 9 (1).
- A. Muhammad Aswin Anas, A. Yunus, M. M. Athallariq Gio, and N. Wulandari, "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi," *Amanna Gappa*, 2021, 2(1).
- A. Yetno, "Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau ECommerce Bagi Konsumen di Era Digital di Indonesia," *Satya Dharma*, 2022, 5(2).
- B. Effendi, "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (ECommerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Syiah Kuala Law J.*, 2020, (4) 1.
- G. S. Saleh and G. S. Saleh, "Juridical Analysis of the Crime of Online Store Fraud in Indonesia," *J. Huk. dan Peradil.*, 2022, 11 (1).
- H. A. Gilang Rizaldi, "Studi Kualitatif Penggunaan QRIS (Quick Respond Indonesian Standard) dalam Pemungutan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) (Studi Empiris pada Masjid-Masjid di Kota Padang)," *Eksplor. Akunt.*, 2023, 5 (1).

- I putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Aspek perlindungan Hukum terhadap nasabah atas penyelenggaraan EPayment berbasis QR-Code, Jurnal Kertha Wicaksana, 2022, 16 (2).
- I. Liswanty, W. Dari, R. Hasanah, and N. M. Saragih, "Perkembangan Pembayaran Digital : Meningkatkan Strategi Intensi Penggunaan QRIS Pada Generasi Millennial di Kota Medan," *Accumulated J.*, 2023, 5(1).
- K. Benuf, S. Mahmudah, and E. A. Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleks. Huk. J. Ilmu Hukum.*, 2019, 3(2).
- Lee, J. (2022). MAS untuk memperjelas tanggung jawab yang dipegang oleh konsumen, perusahaan keuangan dalam penipuan pembayaran elektronik. <https://www.businesstimes.com.sg/banking-finance/mastaskforce-to-make-clear-the-liabilityheld-by-consumers-financial-firms-i>
- Makarim, E. (2008). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Gravindo Persada.
- Moh noval, ramon Nofrial, Siti Nurkhotijah, analisis yuridis proses penyelesaian tindak pidana terhadap pelaku penipuan melalui pembyaran elektronik untuk mewujudkan perlindungan hukum, *Jurnal Ilmiah Hukum dan hak Asasi manusia (JIHHAM)*, 2022, 2(1).
- M. K. Niken Widowati, "Adopsi Pembayaran Digital Qris Pada Umkm Berdasarkan Technology Acceptance Model," *J. Dev. Econ. Soc. Stud.*, 2022, 1(2).
- M. Mohd Ali and N. Farhana Mohd Zaharon, "Phishing as Cyber Fraud: The Implications and Governance," *Hong Kong J. Soc. Sci.*, 2021, 57(1).
- M. Radho and N. I. Lestari, "Students' Interest in Using the Quick Response Code Indonesian Standard Payment System for Vocational Education Program Students Serang Raya University," *J. Keuang. dan Perbank.*, 2022, 2 (1).
- Oktaviana Bnada Saputri, Preferensi Konsumen dalam menggunakan quick response code Indonesia standard sebagai alat pembayaran digital, *jurnal kinerja*, 2020, 17 (2).
- Peter Mahmud marzuki, *penelitian Hukum*, edisi revisi, 2019, Jakarta, kencana.
- Philipus M. Hadjon, 2007 *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- P. Ameliani, H. Iskandar, and D. J. Wardana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM," *ALMANHAJ J. Huk. dan Pranata Sos. Islam*, 2022, 4 (2).
- Suasana, I. S. (2022). *Prediksi Penipuan Digital yang Berkembang*. <http://sistem-komputers1.stekom.ac.id/informasi/baca/PrediksiPenipuan-Digital-yang-berkembangdi2022/615b40819f4660d092d6a7c1af4f9466fc413af9>
- Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2022, 1(2).
- S. Hidayati et al., "Sosialisasi Sistem Pembayaran Elektronik (QRIS) dan Pecahan Uang Kertas Tahun Emisi (TE) 2022 Kepada Masyarakat Desa Lampeunurut," *J. Pengabd. Aceh*, 2023, 3(1).
- S. Puspasari, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi," *Jurist-Diction*, 2020, 3(1).
- S. Subekti, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Jual Beli Rumah Deret Dengan Sistem Pre Project Selling Berdasarkan Ppjb," *Lex J.*, 2020, 4(1).
- W. Seputri and M. Yafiz, "QRIS sebagai Alat Transaksi Digital Generasi Z: Analisis Faktor," *Adzkiya J. Huk. dan Ekon. Syariah*, 2022, 10 (2).
- Yudo, A. M. D. S. (2005). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad.